



BUPATI TEBO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan tera/ tera ulang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 :

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEBO

Dan

BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang mempunyai pelaksanaan Pemerintahan yang menyangkut kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lembaga lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tangan tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.
10. Tera Ulang adalah menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tangan tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
11. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan / atau kuantitas.

12. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
13. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
14. Alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat, ukur, takar atau timbangan yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
15. Alat-alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya atau disingkat dengan UTTP adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kaulitas dan/atau kuantitas, Kuantitas atau penakarn, massa atau penimbangan, serta perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbangan yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
16. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkusan atau kemasan tertutup, yang untuk menggunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya.
17. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan peneraan.
18. Pemeriksaan dalam rangka tera dan tera ulang yang selanjutnya disebut pemeriksaan adalah serangkaian tindakan sebelum dilakukan pengujian pada kegiatan tera dan/atau tera ulang UTTP yang dilakukan oleh penera dengan cara mencocokkan atau menilai jenis dan tipe UTTP sesuai dengan syarat teknis UTTP.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa atau perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
21. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
25. Satu hari adalah dua puluh empat jam dan satu bulan adalah waktu tiga puluh hari.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/ atau untuk tujuan lain dalam rakyat melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
27. Pengujian dalam rangka tera dan tera ulang yang selanjutnya disebut pengujian adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh penera untuk membandingkan nilai penunjukan pada UTTP dengan standar ukuran guna menetapkan sifat kemetrologian sesuai syarat teknis UTTP.
28. Penyidik tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa tera/Tera Ulang yang diselenggarakan Pemerintah daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang meliputi :

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tera/tera ulang.
- (2) Wajib retribusi jasa tera/tera ulang meliputi orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pelayanan jasa tera/tera ulang.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan tera/tera ulang digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemberian jasa pelayanan dan pembinaan, serta tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas alat UTTP/BDKT, lamanya waktu dan peralatan yang digunakan.

BAB V

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1). Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

- (2). Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3). Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutupi sebagian biaya.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan pada standar satuan ukuran yang dipergunakan dan tingkat kesulitan alat UTP.
- (2) Struktur serta Besaran Tarif Retribusi tercantum dalam lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali semenjak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Besaran tarif dan peninjauan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi pelayanan tera/tera ulang yang terutang dipungut di wilayah daerah, tempat pelayanan diberikan.

BAB VIII

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke kas Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan setelah 30 (tiga puluh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah surat teguran diterima, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.

- (4) Surat teguran Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

KEBERATAN

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus dijelaskan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 16

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima keseluruhannya atau sebagian, menolak, atau menambha besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 17

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian pada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 20

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 21

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi , sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 merupakan penerimaan Negara.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 25 - 1 - 2021


BUPATI TEBO,



SUKANDAR

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 25-1-2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO



TEGUH ARHADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN
2021 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO,
PROVINSI JAMBI (3-7/ 2021)

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
 NOMOR : 3 TAHUN 2021
 TANGGAL : 25 Januari 2021

BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA / TERA ULANG

NO	JENIS ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP)	TERA	TERA ULANG
1	2	3	4
1	UKURAN PANJANG		
	a. Sampai dengan 2 meter	Rp. 15.000	Rp. 10.000
	b. Lebih dari 2 meter sampai dengan 10 meter	Rp. 20.000	Rp. 15.000
	c. Lebih dari 10 meter, tarif 10 meter ditambah untuk tiap 10 meter atau bagiannya	Rp. 25.000	Rp. 20.000
2	TAKARAN KERING ATAU TAKARAN BASAH		
	a. Sampai dengan 2 liter	Rp. 6.000	Rp. 5.000
	b. Lebih dari 2 liter sampai dengan 10 liter	Rp. 7.500	Rp. 6.000
	c. Lebih dari 10 liter	Rp. 15.000	Rp. 10.000
3	BEJANA UKUR		
	a. Sampai dengan 20 liter	Rp. 25.000	Rp. 15.000
	b. Lebih dari 20 liter sampai dengan 100 liter	Rp. 35.000	Rp. 25.000
	c. Lebih dari 100 liter sampai dengan 500 liter	Rp. 100.000	Rp. 75.000
	d. Lebih dari 500 liter sampai dengan 1.000 liter	Rp. 150.000	Rp. 100.000
	e. Lebih dari 1.000 liter, tarif 1.000 liter ditambah untuk tiap 1.000 liter atau bagiannya dengan	Rp. 100.000	Rp. 75.000
4	ANAK TIMBANGAN		
	1. Anak Timbangan Biasa		
	a. Sampai dengan 1 kilogram	Rp. 2.000	Rp. 1.000
	b. Lebih dari 1 kilogram sampai dengan 5 kilogram	Rp. 4.000	Rp. 2.000
	c. Lebih dari 1 kilogram sampai dengan 5 kilogram	Rp. 6.000	Rp. 3.000
	2. Anak Timbangan Halus		
	a. Sampai dengan 1 kilogram	Rp. 3.000	Rp. 2.000
	b. Lebih dari 1 kilogram sampai dengan 5 kilogram	Rp. 6.000	Rp. 4.000
	c. Milligram	Rp. 1.500	Rp. 1.000

5	TIMBANGAN MEKANIK		
	1. Dacin Logam		
	a. Sampai dengan 25 kilogram	Rp. 7.500	Rp. 5.000
	b. Lebih dari 25 kilogram sampai dengan 100 kilogram	Rp. 10.000	Rp. 7.500
	c. Lebih dari 100 kilogram	Rp. 25.000	Rp. 20.000
	2. Timbangan Meja		
	a. Sampai dengan 10 kilogram	Rp. 7.500	Rp. 5.000
	b. Lebih dari 10 kilogram	Rp. 10.000	Rp. 7.500
	3. Timbangan Pegas		
	a. Sampai dengan 25 kilogram	Rp. 7.500	Rp. 5.000
	b. Lebih dari 25 kilogram sampai dengan 100 kilogram	Rp. 10.000	Rp. 7.500
	c. Lebih dari 100 kilogram	Rp. 15.000	Rp. 10.000
	4. Timbangan Kuadran/Surat	Rp. 6.000	Rp. 5.000
	5. Timbangan Bobot Ingsut		
	a. Sampai dengan 25 kilogram	Rp. 7.500	Rp. 5.000
	b. Lebih dari 25 kilogram sampai dengan 100 kilogram	Rp. 10.000	Rp. 7.500
	c. Lebih dari 100 kilogram sampai dengan 250 kilogram	Rp. 15.000	Rp. 10.000
	d. Lebih dari 250 kilogram sampai dengan 500 kilogram	Rp. 20.000	Rp. 15.000
	e. Lebih dari 500 kilogram sampai dengan 1.000 kilogram	Rp. 25.000	Rp. 20.000
	f. Lebih dari 1.000 kilogram	Rp. 50.000	Rp. 30.000
	6. Timbangan Cepat		
	a. Sampai dengan 25 kilogram	Rp. 7.500	Rp. 5.000
	b. Lebih dari 25 kilogram sampai dengan 100 kilogram	Rp. 10.000	Rp. 7.500
	c. Lebih dari 100 kilogram sampai dengan 250 kilogram	Rp. 15.000	Rp. 10.000
	d. Lebih dari 250 kilogram sampai dengan 500 kilogram	Rp. 20.000	Rp. 15.000
	e. Lebih dari 500 kilogram sampai dengan 1.000 kilogram	Rp. 25.000	Rp. 20.000
	f. Lebih dari 1.000 kilogram	Rp. 55.000	Rp. 50.000
	7. Timbangan Sentisimal		
	a. Sampai dengan 500 kilogram	Rp. 25.000	Rp. 20.000
	b. Lebih dari 500 kilogram sampai dengan 1.000 kilogram	Rp. 50.000	Rp. 30.000

	c. Lebih dari 1.000 kilogram sampai dengan 3.000 kilogram	Rp. 75.000	Rp. 50.000
8.	Neraca		
	a. Neraca biasa	Rp. 12.500	Rp. 10.000
	b. Neraca emas	Rp. 30.000	Rp. 25.000
	c. Neraca obat	Rp. 25.000	Rp. 20.000
6.	TIMBANGAN ELEKTRONIK		
	1. Timbangan elektronik kelas III dan IV (biasa dan sedang)		
	a. Sampai dengan 1 kilogram	Rp. 12.000	Rp. 8.000
	b. Lebih dari 1 kilogram sampai dengan 10 kilogram	Rp. 16.000	Rp. 10.000
	c. Lebih dari 10 kilogram sampai dengan 100 kilogram	Rp. 20.000	Rp. 15.000
	d. Lebih dari 100 kilogram sampai dengan 250 kilogram	Rp. 25.000	Rp. 20.000
	e. Lebih dari 250 kilogram sampai dengan 500 kilogram	Rp. 30.000	Rp. 25.000
	f. Lebih dari 500 kilogram sampai dengan 1.000 kilogram	Rp. 50.000	Rp. 40.000
	g. Lebih dari 1.000 kilogram	Rp. 75.000	Rp. 50.000
	2. Timbangan Elektronik Kelas II (halus)		
	a. Sampai dengan 1 kilogram	Rp. 16.000	Rp. 10.000
	b. Lebih dari 1 kilogram sampai dengan 10 kilogram	Rp. 20.000	Rp. 15.000
	c. Lebih dari 10 kilogram sampai dengan 100 kilogram	Rp. 25.000	Rp. 20.000
	d. Lebih dari 100 kilogram sampai dengan 250 kilogram	Rp. 30.000	Rp. 25.000
	e. Lebih dari 250 kilogram sampai dengan 500 kilogram	Rp. 50.000	Rp. 40.000
	f. Lebih dari 500 kilogram sampai dengan 1.000 kilogram	Rp. 75.000	Rp. 50.000
	g. Lebih dari 1.000 kilogram sampai dengan 3.000 kilogram	Rp. 100.000	Rp. 75.000
	3. Timbangan Elektronik Kelas 1 (khusus) sampai dengan 10 Kilogram	Rp. 50.000	Rp. 35.000
7.	TIMBANGAN JEMBATAN MEKANIK / ELEKTRONIK		
	1. Timbangan Jembatan 1 (satu) Indikator, untuk setiap ton	Rp. 30.000	Rp. 25.000
	2. Timbangan Jembatan 2 (dua) Indikator, untuk setiap ton	Rp. 30.000	Rp. 25.000
8.	TIMBANGAN BAN BERJALAN		
	a. Sampai dengan 100 ton/jam	Rp. 250.000	Rp. 200.000

	b. Lebih dari 100 ton/jam sampai dengan 500 ton/jam	Rp. 350.000	Rp. 300.000
	c. Lebih dari 500 ton/jam	Rp. 500.000	Rp. 500.000
9.	METER TAXI	Rp. 25.000	Rp. 20.000
10.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK		
	1. Meter Kerja		
	a. Sampai dengan 15 m ³ /h	Rp. 40.000	Rp. 40.000
	b. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Rp. 60.000	Rp. 60.000
	c. Lebih dari 100 m ³ /h	Rp. 75.000	Rp. 75.000
	2. Meter Induk (Master Meter)		
	a. Sampai dengan 15 m ³ /h	Rp. 100.000	Rp. 100.000
	b. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Rp. 150.000	Rp. 150.000
	c. Lebih dari 100 m ³ /h	Rp. 250.000	Rp. 250.000
	3. Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak Untuk setiap badan ukur/nozzle	Rp. 85.000	Rp. 75.000
	4. Meter Gas		
	a. Sampai dengan 50 m ³ /h	Rp. 50.000	Rp. 25.000
	b. Lebih dari 50 m ³ /h dihitung sebagai berikut:		
	1. 50 m ³ /h Pertama	Rp. 50.000	Rp. 25.000
	2. Selebihnya dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	Rp. 2.000	Rp. 2.000
	3. Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	Rp. 1.000	Rp. 1.000
	4. Selebihnya dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	Rp. 500	Rp. 500
	5. Selebihnya dari 2.000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h Bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h	Rp. 250	Rp. 250
	5. Meter Air		
	a. Kapasitas 10 m ³ /h dan kurang	Rp. 5.000	Rp. 5.000
	b. Kapasitas 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Rp. 10.000	Rp. 10.000
	c. Kapasitas lebih dari 100 m ³ /h	Rp. 25.000	Rp. 25.000
	6. Meter Listrik		
	a. 1 phasa kelas 2	Rp. 5.000	Rp. 5.000

	b. 3 phasa kelas 2	Rp. 15.000	Rp. 15.000
	c. 1 phasa kelas 0,5 atau kelas 1	Rp. 7.500	Rp. 7.500
	d. 3 phasa kelas 0,5 atau kelas 1	Rp. 20.000	Rp. 20.000
	e. Meter pembatas arus	Rp. 5.000	Rp. 5.000
11.	ALAT UKUR VOLUMETRIK		
	1. Meter Prover		
	a. Kapasitas 2,000 liter dan kurang/seksi	Rp. 200.000	Rp. 200.000
	b. Kapasitas 2,000 liter sampai dengan 10.000 liter/seksi	Rp. 300.000	Rp. 300.000
	c. Kapasitas lebih dari 10.000 liter/Seksi	Rp. 500.000	Rp. 500.000
	2. Alat Ukur Dari Gelas		
	a. Labu ukur, buret dan pipet	Rp. 10.000	Rp. 10.000
	b. Gelas ukur, setiap 100 mililiter dengan minimalnya Rp. 5.000,-	Rp. 500	Rp. 500
	3. Tangki Ukur Tetap		
	A. Bentuk Silinder Tegak		
	1). Sampai dengan 500 kl	Rp. 250.000	Rp. 250.000
	2). lebih dari 500 kl dihitung sbb:		
	a. 500 kl pertama	Rp. 250.000	Rp. 250.000
	b. Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl setiap kl	Rp. 1.000	Rp. 1.000
	c. Selebihnya dari 1.000 kl sampai dengan 2.000 kl setiap kl	Rp. 500	Rp. 500
	d. Selebihnya dari 2.000 kl sampai dengan 5.000 kl setiap kl	Rp. 300	Rp. 300
	e. Selebihnya dari 5.000 kl sampai dengan 20.000 kl setiap kl	Rp. 250	Rp. 250
	f. Selebihnya dari 20.000 kl setiap kl	Rp. 200	Rp. 200
	B. Bentuk Bola dan Sferodial		
	1. Sampai dengan 500 kl	Rp. 350.000	Rp. 350.000
	2. Lebih dari 500 kl dihitung sbb :		
	a. 500 kL pertama	Rp. 350.000	Rp. 350.000
	b. Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl setiap kl	Rp. 1.000	Rp. 1.000
	c. Selebihnya dari 1.000 setiap kl	Rp. 500	Rp. 500
	C. Bentuk Silinder Datar		

1. Sampai dengan 10 kl	Rp. 250.000	Rp. 250.000
2. Lebih dari 10 kl dihitung sbb :		
a. 10 kl pertama	Rp. 250.000	Rp. 250.000
b. Selebihnya dari 10 kl sampai dengan 50 kl setiap kl	Rp. 10.000	Rp. 10.000
c. Selebihnya dari 50 kl setiap kl	Rp. 5.000	Rp. 5.000
4. Tangki Ukur Gerak		
A. Tangki Ukur Mobil dan Wagon		
1. Sampai dengan 5 kl	Rp. 100.000	Rp. 100.000
2. Lebih dari 5 kl dihitung sebagai berikut :		
a. 5 kl pertama	Rp. 100.000	Rp. 100.000
b. Selebihnya dari 5 kl, setiap kl bagian dari kl dihitung 1 kl	Rp. 10.000	Rp. 10.000
B. Tangki Ukur Tongkang dan Apung untuk setiap Kompartemen		
1. Sampai dengan 50 kl	Rp. 150.000	Rp. 150.000
2. Lebih dari 50 kl dihitung sbb:		
a. 50 kl pertama	Rp. 150.000	Rp. 150.000
b. Selebihnya dari 50 kl sampai dengan 75 kl Setiap kl	Rp. 5.000	Rp. 5.000
c. Selebihnya dari 75 kl sampai dengan 100 kl Setiap kl	Rp. 4.000	Rp. 4.000
d. Selebihnya dari 100 kl sampai dengan 250 kl Setiap kl	Rp. 1.000	Rp. 1.000
e. Selebihnya dari 250 kl sampai dengan 500 kl Setiap kl	Rp. 500	Rp. 500
f. Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 5000 kl Setiap kl	Rp. 200	Rp. 200
bagian dari kl dihitung 1 kl		
12 ALAT UKUR TINGGI, WAKTU, SUHU DAN LAINNYA		
a. Alat pencap kartu otomatis (printer/recorder)	Rp. 10.000	Rp. 10.000
b. Alat pencap kartu tidak otomatis	Rp. 8.000	Rp. 8.000
c. Meter kadar air	Rp. 8.000	Rp. 8.000

d.	Alat ukur tekstile, kabel dan sejenisnya	Rp.	10.000	Rp.	10.000
e.	Alat ukur tinggi	Rp.	6.000	Rp.	6.000
f.	Alat ukur permukaan cairan (Level Gauge) Mekanik	Rp.	30.000	Rp.	30.000
g.	Alat ukur permukaan cairan (Level Gauge) Elektronik	Rp.	40.000	Rp.	40.000
h.	Stop Watch (pengukur waktu)	Rp.	6.000	Rp.	6.000
i.	Speedometer (pengukur kecepatan)	Rp.	6.000	Rp.	6.000
j.	Meter parker	Rp.	4.000	Rp.	4.000
k.	Neraca Analitis	Rp.	20.000	Rp.	20.000
l.	Neraca Subtituasi	Rp.	20.000	Rp.	20.000
m.	Termometer	Rp.	6.000	Rp.	6.000
n.	Wadah curah setiap liternya dikalikan dengan	Rp.	2.000	Rp.	2.000
o.	Mesin atau alat ukur luas	Rp.	6.000	Rp.	6.000
p.	Alat ukur sudut	Rp.	6.000	Rp.	6.000
q.	Blok Gaige (Balok Ukur)	Rp.	10.000	Rp.	10.000
r.	Micrometer	Rp.	6.000	Rp.	6.000
s.	Aerometer dan Densimeter	Rp.	8.000	Rp.	8.000
t.	Perlengkapan meter arus BBM	Rp.	10.000	Rp.	10.000
u.	Perlengkapan meter gas Orofis	Rp.	10.000	Rp.	10.000
v.	Alat-alat ukur presesi lainnya	Rp.	10.000	Rp.	10.000

BUPATI TEBO,


SUKANDAR